

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kecenderungan kecurangan merupakan suatu keinginan atau tindakan yang disengaja untuk memperoreh keuntungan. Dalam lingkup akuntansi yang terus berkembang tidak hanya membawa pengaruh baik bagi pihak pengguna, tetapi juga dapat membawa pengaruh buruk seperti masalah kecurangan yang sulit untuk dikendalikan di dalam kehidupan masyarakat, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Menurut Tunggal (2012) kecurangan merupakan penipuan di bidang keuangan yang disengaja, dimaksudkan dalam pengambilan aset atau hak orang maupun pihak lain. Kecurangan akuntansi disebabkan oleh penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menjelaskan bahwa kecurangan akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu yaitu sebagai salah saji yang disebabkan kecurangan pada proses menghasilkan laporan keuangan dan salah saji akibat perlakuan tidak semestinya yang dilakukan pada aktiva. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas.

Berbagai kasus baik di dalam negeri maupun di luar negeri menunjukkan bahwa kecurangan dapat terjadi dimana saja dan termasuk cukup besar di sektor usaha, hampir terjadi juga di sektor pemerintahan dan sektor swasta serta terjadi

diberbagai perusahaan berskala kecil maupun berskala besar. Salah satu kecenderungan potensi kecurangan dapat terjadi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Kushartono, n.d., 2016). Tujuan BUMDes seperti dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 adalah meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Untuk itu pendirian BUMDes harus berorientasi pada kepemilikan bersama (pemerintah desa dan masyarakat), tidak hanya memberikan manfaat finansial (pajak, pendapatan asli desa) tetapi juga manfaat ekonomi secara luas seperti lapangan kerja dan ekonomi berkelanjutan. Sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dimana masyarakat yang memiliki usaha dapat mengakses sumber modalnya melalui Badan Usaha Milik Desa. Sehingga dalam hal ini diperlukan pengelolaan dana yang tepat agar dana yang dialokasikan pada BUMDes dapat dikelola dengan bijak. Dalam pengelolaan tersebut diperlukan adanya pertanggungjawaban atas dana yang dikelola. Pengelolaan dana yang tepat pada BUMDes akan menghindari adanya masalah pada BUMDes seperti kecurangan yang dapat merugikan masyarakat.

Dibalik kerasnya usaha pemerintah untuk memaksimalkan pengelolaan BUMDes, munculnya praktik- praktik kecenderungan kecurangan akuntansi yang masih banyak ditemukan dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini menjadi sorotan

yang menonjol baik dikalangan media pencari informasi dan juga dikalangan masyarakat. Dalam pengelolaan dana BUMDes banyak sekali ditemukan kasus kecurangan seperti dugaan penyelewengan dana maupun penyalahgunaan uang yang sengaja dilakukan oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab guna mendapatkan keuntungan untuk konsumsi pribadinya. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya kompetensi pengelola BUMDes serta lemahnya pengendalian internal sehingga menyebabkan ketidak efektifan serta ketidak efisienan dalam pengelolaan dana BUMDes yang berdampak pada pemborosan anggaran dalam dana desa.

Melihat hal tersebut, terdapat beberapa kasus penyelewengan dana BUMDes di Indonesia yaitu diantaranya : (1) Penyelewengan anggaran BUMDes tahun 2017 dengan total kerugian Rp55.000.000 dengan tersangka utama Ketua BUMDes Tanjung Larang, Mandailing Natal (Startfmmdina.com, 2017), (2) Penyalahgunaan wewenang serta pidana korupsi Kepala Desa serta Ketua BUMDes Desa Bingkat, Sumatera Utara dengan total kerugian Rp 100.000.000 pada tahun 2018 (Indahsuaranews.com, 2018), (3) Penyelewengan dana pendapatan BUMDes Maribaya dengan total kerugian 800.000.000 pada tahun 2019 (Satelit post.com, 2019), (4) Penyelewengan dana BUMDes Desa Sumberjo, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lambingan tahun 2019 yang mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp786.513.000 (Faktualnews.co, 2020), (5) Dugaan penyelewengan dana BUMDes Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp205.700.000 (Medanbicara.com, 2021).

Selain kasus kecurangan di Indonesia terdapat beberapa kasus kecurangan pada BUMDes di Bali yang menjadi sorotan yaitu dijelaskan pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Kasus *Fraud* pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bali

No.	Kasus
1.	BUMDes Gema Matra, Desa Pucak Sari yang berada di Kecamatan Busungbiu ditemukan kerugian Rp. 389.000.000, pengurus diduga telah membuat laporan fiktif pada pertanggung jawaban usaha tersebut. (NusaBali, 2018).
2.	Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Kertha Jaya di Besan terdapat kredit fiktif yang uangnya diduga diselewengkan pengurus Bumdes senilai Rp 645.000000. (Tribun-bali.com, 2019)
3.	Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng telah melakukan penyimpangan pengelolaan dana BUMDes sebesar Rp 1,2 miliar. (Metrobali.com, 2019)
4.	Dugaan kasus penyalahgunaan dana BUMDes di Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Buleleng yang dilakukan oleh ketua pengurus BUMDes dengan kerugian yang ditafsirkan mencapai sebesar Rp87.634,72 rupiah berdasarkan PKKN dari pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. (Balipuspanews, 2021)

Sumber: Data diolah, 2021

Dari kasus tersebut membuktikan bahwa, masih banyak permasalahan kecurangan yang terjadi pada badan usaha yang dapat menghambat operasional perusahaan. Di provinsi Bali yang terdiri dari sembilan kabupaten, salah satunya di kabupaten Karangasem sendiri sudah terbentuk sebanyak 72 BUMDes dari 75 desa yang ada di Kabupaten Karangasem. Sisanya yaitu 3 Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKel). Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang didukung oleh dinas terkait lainnya pada tahun 2020, bahwa pengelolaan BUMDes yang ada di Kabupaten Karangasem sudah baik, namun ada beberapa BUMDes yang mengalami kendala atau permasalahan. Tidak dapat dipungkiri masih saja terdapat tindakan kecurangan, yaitu (1) BUMDes yang terdapat di

Desa Sibetan Kecamatan Bebandem. Berdasarkan data yang diperoleh dari berita Balifactualnews.com (2021) diketahui bahwa pengurus BUMDes Kuncara Giri, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem dinyatakan melakukan penyelewengan dana kurang lebih Rp. 800.000.000 yang mulai mencuat pada tahun 2019. Salah satu penyebab BUMDes bermasalah di Kecamatan Bebandem yaitu karena adanya indikasi kecurangan dari pengelola BUMDes yang diakibatkan oleh lalainya para pengurus BUMDes dalam melaksanakan tugasnya. Dari laporan yang ada ditemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan dan fakta yang ada. (2) Kasus kecurangan yang lainya yaitu pada BUMDes Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu pada tahun 2020 lalu mengalami permasalahan terkait dengan penyelewengan dana BUMDes yang dilakukan oleh pihak pengurus BUMDes sehingga BUMDes di Tianyar Tengah tidak aktif sampai sekarang (2021). (3) BUMDes Kertha Buana Kecamatan Sidemen pada tahun 2020 terdapat kasus kecurangan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes yang mengakibatkan macetnya keuangan BUMDes sehingga kepengurusan BUMDes tahun 2021 belum terbentuk.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem pada tahun 2021, adapun data yang diperoleh peneliti mengenai BUMDes yang dinyatakan bermasalah dalam pelaporan keuangan karena terlambat dalam melaporkan laporan keuangan BUMDes ke DPMD Kabupaten Karangasem pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data BUMDes yang terlambat melaporkan laporan keuangan pada tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah BUMDes	BUMDes yang tidak melaporkan	Persentase (%)
1.	Rendang	6	4	67
2.	Sidemen	10	9	90
3.	Manggis	10	7	70
4.	Karangasem	8	2	25
5.	Abang	14	8	57
6.	Bebandem	8	5	63
7.	Selat	8	7	88
8.	Kubu	8	7	88
Jumlah		72	49	68

Sumber: DPMD Kabupaten Karangasem, 2021

Berdasarkan data pada tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 49 BUMDes dari 72 BUMDes yang ada di Kabupaten Karangasem terlambat melaporkan laporan keuangan ke DPMD Kabupaten Karangasem periode tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya keterampilan para pengurus dalam melaksanakan tugasnya serta dari sanalah dapat menimbulkan permasalahan yang dapat membuka peluang untuk melakukan praktik-praktik kecurangan karena adanya asimetri informasi.

Banyak faktor yang mempengaruhi adanya kecenderungan kecurangan salah satunya penegakan peraturan (Najahningrum, 2013). Penegakan peraturan yang efektif sangat diperlukan agar dapat mengatasi ancaman bisnis yang mengitarinya. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam perusahaan tersebut dan kasus kecurangan yang sering terjadi pada sektor pemerintahan daerah, maka BUMDes diharapkan agar semakin baik dan profesional dalam melaksanakan usahanya. Menurut Marsini et al. (2019) penegakan peraturan merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma peraturan secara

nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lemahnya penegakan peraturan dalam organisasi dapat dijadikan celah atau kesempatan oleh seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus tindakan kecurangan BUMDes yang tidak mengikuti aturan sebagaimana mestinya dalam melakukan pencatatan laporan keuangan. Pentingnya penegakan peraturan akuntansi merupakan kepatuhan kepada aturan-aturan ataupun standar yang mengikat perusahaan untuk tunduk pada ketentuan yang berlaku sehingga laporan keuangan menyajikan keadaan dan kondisi yang semestinya (Sari, 2020). Penegakan peraturan yang baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan diharapkan dapat mengurangi kecurangan di sektor pemerintahan daerah terutama pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudistira (2017), menemukan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kecurangan. Penelitian Sari (2020) juga mendukung penelitian tersebut, dimana dijelaskan bahwa penegakan peraturan memberikan pengaruh secara negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2017) yang diperoleh hasil bahwa penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecurangan.

Selain itu faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kecurangan akuntansi adalah asimetri informasi (Najahningrum, 2013). Menurut (Gayatri et al., 2017) asimetri informasi merupakan situasi dimana terjadi ketidakselarasan informasi

antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang memerlukan informasi. Dalam hal ini pegawai yang memiliki kedudukan tertentu dapat melakukan tindakan kecurangan tersebut. Aranta (2013) menyatakan bahwa terjadinya asimetri informasi antara atasan dan bawahan dapat mempengaruhi laporan keuangan yang dapat menimbulkan kecurangan. Dimana hal tersebut, seharusnya laporan keuangan penting bagi para pengguna eksternal karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidak pastiannya. Seperti yang terjadi pada BUMDes jika terjadi kesenjangan informasi maka dapat membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan, dengan kata lain asimetri informasi mengenai laporan keuangan antara atasan dan bawahan dapat menimbulkan terjadinya kecurangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017) yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Giarini (2015) yang diperoleh hasil bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kecurangan akuntansi yaitu tingkat moralitas individu yang ada dalam suatu organisasi (Pada et al., 2017). Moralitas individu merupakan kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika. Orang yang memiliki moralitas individu yang rendah akan berperilaku berbeda

dengan orang yang memiliki moralitas individu yang tinggi. Semakin tinggi level penalaran moral individu, maka akan semakin cenderung untuk tidak melakukan kecurangan akuntansi (Tarigan, 2016). Berbagai temuan yang telah dipaparkan berdasarkan kasus-kasus kecurangan akuntansi di Indonesia menunjukkan bahwa faktor penyebab kecurangan akuntansi dapat dibedakan menjadi faktor perusahaan (eksternal) dan faktor dalam diri individu (internal) sebagai pelaku. Organisasi atau perusahaan mempunyai tanggung jawab moral. Tanggungjawab manajemen organisasi dapat mempengaruhi terjadinya perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Moral yang buruk yang dimiliki oleh individu dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan tidak etis dan berlaku curang dalam akuntansi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Komala et al. (2019) diperoleh hasil bahwa moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Chandrayatna (2019) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yadnya (2017) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2019) diperoleh hasil bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap kecurangan.

Tidak dapat dipungkiri lagi kecenderungan kecurangan bisa saja terjadi pada pemerintahan daerah yaitu dalam pengelolaan keuangan. Penegakan peraturan,

asimetri informasi, dan moralitas individu dipandang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya kasus tersebut maka peneliti termotivasi untuk meneliti masalah adanya kecenderungan kecurangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kabupaten Karangasem. Penelitian ini merujuk pada penelitian Dewi (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *bystander effect* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, *whistleblowing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, dan religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Busungbiu.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya adalah yang pertama dengan mengajukan tambahan dua variabel yaitu penegakan peraturan dan moralitas individu. Kedua menambahkan *grand theory* yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu teori *fraud diamond*. Ketiga, menggunakan lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menggunakan lokasi pada BUMDes di Kecamatan Busungbiu, sedangkan pada penelitian ini menggunakan lokasi pada BUMDes se-Kabupaten Karangasem. Keempat, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas terdapat permasalahan terkait kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Karangasem yang disebabkan oleh lemahnya penegakan peraturan yang dijalankan, terdapat asimetri informasi antara atasan dan bawahan, serta moralitas

pegawai yang rendah. Selain itu, terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian yang satu dengan yang lain, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait **“Pengaruh Penegakan Peraturan, Asimetri Informasi dan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan (Studi Kasus pada BUMDes se-Kabupaten Karangasem)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang bisa ditarik sesuai dengan paparan latar belakang masalah penelitian, yaitu :

1. Banyaknya kasus kecurangan dalam berbagai bentuk meliputi korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset yang dilakukan perangkat BUMDes dalam pengelolaan keuangan
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan pada BUMDes se-Kabupaten Karangasem
3. Belum pernah dilakukan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan pada BUMDes se-Kabupaten Karangasem

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas dan lebih terfokus untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan agar nantinya tidak menyimpang pada pokok pembahasan yang ada serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan pada BUMDes se-Kabupaten Karangasem, dengan hanya meneliti tiga faktor yang

diduga mempengaruhi kecenderungan kecurangan pada BUMDes se-Kabupaten Karangasem yaitu penegakan peraturan, asimetri informasi, dan moralitas individu.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dari penelitian ini adalah:

1. Apakah penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?
2. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori *fraud diamond* sebagai *grand theory* yang berkaitan dengan variabel yang digunakan yaitu penegakan peraturan, asimetri informasi dan moralitas individu. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori *fraud diamond*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris pada literatur akuntansi yang bermanfaat dalam penerapan ilmu akuntansi keprilakuan dan auditing mengenai pengaruh penegakan peraturan, asimetri informasi dan moralitas individu apakah menjadi faktor adanya kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BUMDes se-Kabupaten Karangasem. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa, diharapkan penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan menjadi tambahan pengetahuan, bahan perbandingan dari penelitian yang sudah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis, dan dapat memperluas wawasan khususnya mengenai auditing yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di Prodi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha.

- b. Bagi Lembaga Universitas Pendidikan Ganesha, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi kepustakaan yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang memerlukan.
- c. Bagi BUMDes, diharapkan penelitian ini berguna sebagai masukan dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan dengan menekan penyebab terjadinya kecurangan pada BUMDes, serta dapat menjadi bahan informasi tambahan secara teoritis dan pemahaman mengenai peran penting pengungkapan kecurangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

